



**PUTUSAN**  
Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tlk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Roy Macthisen als Tison Bin Sopiyan;**
2. Tempat lahir : Simalinyang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/29 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah  
Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai 11 Mei 2023;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai 14 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad B. Lumban Gaol, S.H.,Dkk, Advokat/Pengacara pada kantor hukum Ahmad B. Lumban Gaol, S.H & Partners, berkantor di Jalan Nangka Ujung No. 18 D It.3 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/ABLG-A/SKK/Pid/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan pada tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 138/SK/2023/PN Tik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROY MACTHISEN Als TISON Bin SOPIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 Ayat Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu (harga Rp. 400.000,-/paket. Dengan berat kotor 0,36 gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX X688B warna Hijau toscadengannomor IMEI1 :357344841467922dan IMEI 2 : 357344841467930 dan PSN: 07682251CD004759
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna Hitam beserta sim card dengan nomor 0852748007975 dan IMEI 2 : 864136060163067

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa MULIONO Als ATUK Bin PARSI (Alm);

- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut umum sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika dan Dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika;
- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika "tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan ketiga jaksa penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa ROY MACTHISEN Als TISON Bin SOPIYAN bersama-sama dengan saksi PUNGU PERNANDO SIHALOHO Als PUNGU Bin MARULITUA SIHALOHO (penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di jalan umum jalur dua kelurahan Sungai Jering kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib pada saat terdakwa berada di dusun kebun nenas desa Jake, saksi PUNGU mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. PURBA (DPO) dan SITORUS (DPO) mengajak patungan shabu dan kemudian terdakwa dan saksi Pungu patungan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menanyakan "mana uangnya", lalu saksi Pungu menjawab "uangnya duluan aja" dan terdakwa mengatakan "terserah" dan selanjutnya saksi PUNGU langsung menelfon saksi Muliono menggunakan handphone OPPO A77S miliknya, kemudian terdakwa bersama saksi PUNGU langsung menuju tempat yang biasa bertransaksi narkoba jenis shabu dengan saksi Muliono als ATUK yaitu di jalur dua desa sungai jering kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singngi, sesampainya ditempat tersebut saksi PUNGU menyuruh terdakwa menelpon Muliono als ATUK, setelah siap menelfon ATUK, saksi PUNGU menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi PUNGU menunggu ditempat tersebut dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Muliono als ATUK datang dan menghampiri saksi PUNGU dan saksi PUNGU mengatakan "sama TISON aja", selanjutnya saksi Muliono als ATUK menghampiri terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muliono ala ATUK, kemudian terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi PUNGU, dan saksi PUNGU pun mengatakan "peganglah sama kau", selanjutnya sekira pukul 14.30 wib di jalan poros PT RAPP pada saat terdakwa berdiri tepatnya di depan pos sekuriti PT RAPP terdakwa dihampiri beberapa orang dari pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi PUNGU dan ditemukan di dalam baju milik terdakwa yang terdakwa gulung 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu;

Bahwa terdakwa dan saksi PUNGU PERNANDO SIHALOHO Als PUNGU Bin MARULITUA SIHALOHO dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 29/V.14302/2023 tanggal 10 Mei 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering beserta Lampirannya 1 (satu) paket terbungkus plastik bening Narkoba jenis shabu berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,26 gram;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya barang bukti yang Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) tersebut diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1057/ NNF/ 2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm mengetahui Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 1564/2023/NNF berupa kristal warna Putih benar mengandung METAMFETAMINA 1565/2023/NNF berupa urine benar mengandung METAMFETAMINA 1566/2023/NNF berupa urine benar mengandung METAMFETAMINA 1567/2023/NNF berupa urine benar mengandung METAMFETAMINA Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

A T A U

## KEDUA :

Bahwa terdakwa ROY MACTHISEN Als TISON Bin SOPIYAN bersama-sama dengan saksi PUNGU PERNANDO SIHALOHO Als PUNGU Bin MARULITUA SIHALOHO (penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di bertempat di jalan poros PT. RAPP Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib pada saat terdakwa berada di dusun kebun nenas desa Jake, saksi PUNGU mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. PURBA (DPO) dan SITORUS (DPO) mengajak patungan shabu dan kemudian terdakwa dan saksi Pungu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menanyakan "mana uangnya", lalu saksi Pungu menjawab "uangnya duluan aja" dan terdakwa mengatakan "terserah" dan selanjutnya saksi PUNGU langsung menelfon saksi Muliono menggunakan handphone OPPO A77S miliknya, kemudian terdakwa bersama saksi PUNGU langsung menuju tempat yang biasa bertransaksi narkoba jenis shabu dengan saksi Muliono als ATUK yaitu di jalur dua desa sungai jering kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singngi, sesampainya ditempat tersebut saksi PUNGU menyuruh terdakwa menelpon Muliono als ATUK, setelah siap menelfon ATUK, saksi PUNGU menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi PUNGU menunggu ditempat tersebut dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Muliono als ATUK datang dan menghampiri saksi PUNGU dan saksi PUNGU mengatakan "sama TISON aja", selanjutnya saksi Muliono als ATUK menghampiri terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muliono ala ATUK, kemudian terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi PUNGU, dan saksi PUNGU pun mengatakan "peganglah sama kau", selanjutnya sekira pukul 14.30 wib di jalan poros PT RAPP Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi pada saat terdakwa berdiri tepatnya di depan pos sekuriti PT RAPP terdakwa dihampiri beberapa orang dari pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi PUNGU dan ditemukan di dalam baju milik terdakwa yang terdakwa gulung 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu;

Bahwa terdakwa dan saksi PUNGU PERNANDO SIHALOHO Als PUNGU Bin MARULITUA SIHALOHO dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 29/V.14302/2023 tanggal 10 Mei 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering beserta Lampirannya 1 (satu) paket terbungkus plastik bening Narkoba jenis shabu berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,26 gram;

Bahwa selanjutnya barang bukti yang Narkoba jenis Metamfetamina (Shabu) tersebut diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab : 1057/ NNF/ 2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm mengetahui Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 1564/2023/NNF berupa kristal warna Putih benar mengandung METAMFETAMINA 1565/2023/NNF berupa urine benar mengandung METAMFETAMINA 1566/2023/NNF berupa urine benar mengandung METAMFETAMINA 1567/2023/NNF berupa urine benar mengandung METAMFETAMINA Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

## KETIGA :

Bahwa terdakwa ROY MACTHISEN Als TISON Bin SOPIYAN pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di bertempat di jalan poros PT. RAPP Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang menggunakan narkoba jenis shabu terakhir dengan saksi PUNGU PERNANDO SIHALOHO Als PUNGU Bin MARULITUA SIHALOHO pada tanggal 01 Mei 2023 sekira malam hari di perkebunan akasia PT. RAPP di desa Logas Tanah darat kab. Kuantan Singingi dengan cara menyiapkan bong dai botol aqua kemudian melobangi botol aqua dan merangkai bong tersebut menggunakan pipet dan selanjutnya menyiapkan kaca pirek selanjutnya narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dibakar menggunakan mancis kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut melalui pipet, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib pada saat terdakwa berada di dusun kebun nenas desa Jake, saksi PUNGU mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. PURBA (DPO) dan SITORUS (DPO) mengajak

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tik



patungan beli shabu dan kemudian terdakwa dan saksi Pungu patungan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menanyakan “mana uangnya”, lalu saksi Pungu menjawab “uangnya duluan aja” dan terdakwa mengatakan “terserah” dan selanjutnya saksi PUNGU langsung menelfon saksi Muliono menggunakan handphone OPPO A77S miliknya, kemudian terdakwa bersama saksi PUNGU langsung menuju tempat yang biasa bertransaksi narkoba jenis shabu dengan saksi Muliono als ATUK yaitu di jalur dua desa sungai jering kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singngi, sesampainya ditempat tersebut saksi PUNGU menyuruh terdakwa menelfon Muliono als ATUK, setelah siap menelfon ATUK, saksi PUNGU menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi PUNGU menunggu ditempat tersebut dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Muliono als ATUK datang dan menghampiri saksi PUNGU dan saksi PUNGU mengatakan “sama TISON aja”, selanjutnya saksi Muliono als ATUK menghampiri terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muliono ala ATUK, kemudian terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi PUNGU, dan saksi PUNGU pun mengatakan “peganglah sama kau”, selanjutnya sekira pukul 14.30 wib di jalan poros PT RAPP Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi pada saat terdakwa berdiri tepatnya di depan pos sekuriti PT RAPP terdakwa dihampiri beberapa orang dari pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi PUNGU dan ditemukan di dalam baju milik terdakwa yang terdakwa gulung 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman untuk digunakan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 29/V.14302/2023 tanggal 10 Mei 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering beserta Lampirannya 1 (satu) paket terbungkus plastik bening diduga Narkoba jenis shabu berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,26 gram;

Bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkoba jenis Metamfetamina (Shabu) tersebut diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris





Kriminalistik No. Lab : 1057/ NNF/ 2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm mengetahui Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 1564/2023/NNF berupa kristal warna Putih benar mengandung metamfetamina 1565/2023/nnf berupa urine benar mengandung metamfetamina 1566/2023/nnf berupa urine benar mengandung metamfetamina 1567/2023/nnf berupa urine benar mengandung metamfetamina Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Angga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di jalan poros PT. RAPP di Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Pungu terkait narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengembangan lalu sekira pukul 19.30 wib di Kelurahan Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Muliono Als Atok Bin Parsi (Alm);
- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis Sabu di Desa Logas Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib diamankan 2 (dua) orang yakni Terdakwa, Saksi Punggu, dimana saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga berisi Narkotika narkotika jenis sabu di dalam gulungan baju yang di pegang oleh terdakwa, dan selanjutnya dilakukan interogasi di lapangan bahwasanya Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Muliono dan sekitar pukul 19.30 wib diamankan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muliono yang beralamat di kelurahan sungai jering kec.Kuantan Tengah Kab. Kuansing;

- Bahwa Saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam baju kaos warna orange milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Punggu pada saat diinterogasi secara lisan, mengatakan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Saksi Muliono dan Saksi Muliono mendapat narkotika jenis sabu dari Sdr. Odeng melalui Sdr lyos yang beralamat di Kelurahan Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Saksi Punggu mendapatkan pesan dari Sdr. Purba (Dpo) dan Sdr Sitorus (Dpo) bahwa masing-masing memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Punggu mengiyakannya selanjutnya sekira pukul 12.00 wib pada saat berada di Dusun Kebun Nenas Desa Jake Sdr. PUNGU mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi Punggu dan Sdr. Sitorus (Dpo) Memesan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menanyakan uang untuk memesan narkotika jenis sabu dan Saksi Punggu mengatakan untuk uangnya dipinjam lebih dahulu. Kemudian Saksi Punggu dan terdakwa sepakat meminjamkan uangnya untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, Lalu Saksi Punggu langsung menelpon Saksi Muliono untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Muliono menanyakan keberadaan Saksi Punggu kemudian mengatakan kalau sudah sampai di lokasi tempat biasa mereka bertransaksi narkotika jenis sabu yaitu di jalur dua Desa Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah untuk menghubunginya, Lalu Saksi Punggu dan Terdakwa langsung menuju ke lokasi tempat biasa mereka bertransaksi, sesampai di lokasi Saksi Punggu menelpon Saksi Muliono akan tetapi tidak diangkat, lalu menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Muliono, dan setelah ditelpon oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu diangkat oleh Saksi Muliono Lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Punggu bahwa telponnya sudah diangkat oleh Saksi Muliono kemudian Sdr. PUNGU menelpon Saksi Muliono dan memberitahukan bahwa mereka sudah sampai di lokasi, Lalu Sdr. PUNGU memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sekitar 30 (tiga

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) menit kemudian datang Saksi Muliono menghampiri Saksi Punggu dan Saksi Punggu mengatakan untu kmenyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, dan Saksi Muliono menghampiri terdakwa dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa memberikan uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muliono lalu menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Punggu dan Saksi Punggu menyuruh terdakwa untuk memegang/menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib S Saksi Muliono menerima pesan via whatsapp dari Saksi Punggu memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi Muliono menghubungi sdr. ODENG dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang sdr. IYOS menghampiri Saksi Muliono yang mana sdr ODENG sudah memberitahu Saksi Muliono bahwa yang mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah sdr. IYOS, lalu sdr .IYOS memberikan kepada Saksi Muliono) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa dan Saksi Punggu dari Saksi Muliono akan diserahkan kepada sdr. PURBA (DPO) dan sdr. SITORUS (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang terkait dengan kepemilikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**2. Saksi Fendy Kispriyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di jalan poros PT. RAPP di Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Punggu terkait narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pengembangan lalu sekira pukul 19.30 wib di Kelurahan Sungai Jering



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Muliono Als Atok Bin Parsi (Alm);

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis Sabu di Desa Logas Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib diamankan 2 (dua) orang yakni Terdakwa, Saksi Punggu, dimana saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga berisi Narkotika narkotika jenis sabu di dalam gulungan baju yang di pegang oleh terdakwa, dan selanjutnya dilakukan interogasi di lapangan bahwasanya Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Muliono dan sekitar pukul 19.30 wib diamankan Saksi Muliono yang beralamat di kelurahan sungai jering kec.Kuantan Tengah Kab. Kuansing;

- Bahwa Saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam baju kaos warna orange milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Punggu pada saat diinterogasi secara lisan, mengatakan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Saksi Muliono dan Saksi Muliono mendapat narkotika jenis sabu dari Sdr. Odeng melalui Sdr lyos yang beralamat di Kelurahan Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Saksi Punggu mendapatkan pesan dari Sdr. Purba (Dpo) dan Sdr Sitorus (Dpo) bahwa masing-masing memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Punggu mengiyakannya selanjutnya sekira pukul 12.00 wib pada saat berada di Dusun Kebun Nenas Desa Jake Sdr. PUNGU mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi Punggu dan Sdr. Sitorus (Dpo) Memesan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menanyakan uang untuk memesan narkotika jenis sabu dan Saksi Punggu mengatakan untuk uangnya dipinjami terlebih dahulu. Kemudian Saksi Punggu dan terdakwa sepakat meminjamkan uangnya untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, Lalu Saksi Punggu langsung menelpon Saksi Muliono untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Muliono menanyakan keberadaan Saksi Punggu kemudian mengatakan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau sudah sampai di lokasi tempat biasa mereka bertransaksi narkoba jenis sabu yaitu di jalur dua Desa Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah untuk menghubunginya, Lalu Saksi Punggu dan Terdakwa langsung menuju ke lokasi tempat biasa mereka bertransaksi, sesampai di lokasi Saksi Punggu menelpon Saksi Muliono akan tetapi tidak diangkat, lalu menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Muliono, dan setelah ditelpon oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu diangkat oleh Saksi Muliono Lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Punggu bahwa telponnya sudah diangkat oleh Saksi Muliono kemudian Saksi Punggu menelpon Saksi Muliono dan memberitahukan bahwa mereka sudah sampai di lokasi, Lalu Saksi Punggu memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Saksi Muliono menghampiri Saksi Punggu dan Saksi Punggu mengatakan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, dan Saksi Muliono menghampiri terdakwa dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa memberikan uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muliono lalu menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Punggu dan Saksi Punggu menyuruh terdakwa untuk memegang/ menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib Saksi Muliono menerima pesan via whatsapp dari Saksi Punggu memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi Muliono menghubungi sdr. ODENG dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang sdr. IYOS menghampiri Saksi Muliono yang mana sdr ODENG sudah memberitahu Saksi Muliono bahwa yang mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah sdr. IYOS, lalu sdr. IYOS memberikan kepada Saksi Muliono 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa dan Saksi Punggu dari Saksi Muliono akan diserahkan kepada sdr. PURBA (DPO) dan sdr. SITORUS (DPO);





- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Saksi Pungu P. Sihalohe Als Pungu Bin Marulitua Sihalohe** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib di jalan poros PT RAPP Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi membawa / menguasai 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang saya dan terdakwa dapatkan dari Saksi Muliono dan rencananya 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. PURBA (DPO) dan SITORUS (DPO) untuk dikonsumsi bersama-sama tetapi belum sempat dikonsumsi/ digunakan Saksi dan terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap polisi;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Saksi mendapatkan pesan dari Sdr. PURBA (DPO) dan Sdr. SITORUS (DPO) bahwa masing – masing memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mengiyakan pesan tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib pada saat berada di dusun kebun nenas desa Jake, Saksi mengatakan kepada terdakwa “orang tu ngajak CK ( iuran ) (PURBA (DPO) dan SITORUS (DPO)” dan kemudian terdakwa mengatakan “terserah, berapa?” saya mengatakan “Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)” dan kemudian terdakwa menanyakan “mana uangnya”, saya menjawab “uangnya duluan aja” dan terdakwa mengatakan “terserah” dan selanjutnya saya langsung menelfon Saksi Muliono menggunakan handphone OPPO A77S milik Saksi dengan menanyakan “ada tuk?” kemudian Saksi Muliono menanyakan “yang berapa lae” dan saya mengatakan “4 (empat) tuk maksudnya paket Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)” kemudian Saksi Muliono menanyakan “sudah dimana lae” dan saya menjawab “di kebun nenas” dan Saksi Muliono mengatakan “kalau sudah sampai kabari” dan Saksi mengatakan “ok”, kemudian saya bersama terdakwa langsung menuju tempat yang biasa mereka



bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi Muliono yaitu di jalur dua desa sungai jering kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singngi, sesampainya di tempat tersebut saya menyuruh Terdakwa untuk menelfon Saksi Muliono dengan mengatakan “telfonlah dia (ATUK), ku telfon tidak diangkat – angkatnya”, dan kemudian terdakwa mengatakan “tunggulah biar coba dulu”, selanjutnya terdakwa menelfon Saksi Muliono tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saya “udahlah, tidak diangkatnya” selanjutnya Terdakwa mencoba sekali lagi menelfon Saksi Muliono tersebut, dan diangkat oleh Saksi Muliono tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saya “udah diangkatnya, telfonlah” kemudian Saksi menelfon Saksi Muliono dan menanyakan “sudah dimana?” dan Saksi Muliono menanyakan “kalian sudah dimana?” kemudian saya menjawab, “kami sudah di jalur dua” selanjutnya datuk mengatakan “ya sudah tunggu”, setelah siap menelfon Saksi Muliono, Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa menunggu di tempat tersebut dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Muliono datang dan menghampiri Saksi dan saya mengatakan “sama TISON aja”, selanjutnya Saksi Muliono menghampiri Terdakwa, kemudian terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi, dan Saksi pun mengatakan “peganglah sama kau”, selanjutnya sekira pukul 14.30 wib di jalan poros PT RAPP pada saat saya berdiri tepatnya di depan pos sekuriti PT RAPP Saksi dihampiri oleh sekitar 4 (empat) orang yang tidak Saksi kenal awalnya, yang mana dari pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan terdakwa, dan ditemukan di dalam baju milik terdakwa yang digulung 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang terkait dengan kepemilikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**4. Saksi Muliono Als Atuk Bin Parsi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 11.55 wib Saksi berada di rumah Saksi di dusun kelurahan Sungai Jering kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi, Saksi menerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan via whatsapp dari dari Saksi Pungu , “yg 5 tuk” dengan nomor Whatsapp 081346051552 yang artinya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memesan dari saudara ODENG 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan sekitar 30 (tiga puluh) menit saudara IYOS datang menghampiri Saksi yang mana saudara ODENG sudah memberitahu Saksi bahwa saudara IYOS yang akan mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk pesanan, setelah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di berikan kepada Saksi, kemudian Saksi pergi mengantar 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Pungu dan terdakwa, yang mana Saksi Pungu dan terdakwa sudah menunggu di jalan umum jalur dua kelurahan sungai jering kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Pungu tetapi Saksi Pungu mengatakan “kasihkan sama TISON” kemudian Saksi memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut “ SON, ini barangnya” sambil Saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “makasih tuk” kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan Saksi Pungu dan terdakwa yang berada di Jalan umum jalur dua tersebut, sekira pukul 19.30 Wib saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Logas Tanah Darat atas pengembangan dari Saksi Pungu dan Terdakwa yang sudah ditangkap atas peredaran narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi beserta seluruh barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polsek Logas Tanah Darat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Pungu dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi, yang pertama pada hari kamis tanggal 27 April 2023 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari senin tanggal 1 mei 2023 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari selasa tanggal 9 mei 2023 sekira pukul 12.30 wib sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Logas Tanah Darat;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di jalan poros PT. RAPP di Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib pada saat Terdakwa berada di dusun kebun nenas desa Jake, Saksi Pungu mengatakan kepada Terdakwa "orang tu ngajak CK (iuran) (PURBA (DPO) dan SITORUS (DPO))" dan kemudian Terdakwa mengatakan "terserah, berapa?" Saksi Pungu mengatakan "Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)" dan kemudian Terdakwa menanyakan "mana uangnya", Saksi Pungu menjawab "uangnya duluan aja" dan Terdakwa mengatakan "terserah" dan selanjutnya Saksi Pungu langsung menelfon Saksi Muliono menggunakan handphone OPPO A77S miliknya, dan Terdakwa tidak mendengar pembicaraan antara Saksi Mulionodan Saksi Pungu tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Pungu langsung menuju tempat yang biasa mereka bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi Mulionoyaitu di jalur dua desa sungai jering kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singngi, sesampainya ditempat tersebut Saksi Pungu menyuruh Terdakwa untuk menelfon Saksi Muliono dengan mengatakan "telfonlah dia (ATUK), kutelfon tidak diangkat – angkatnya", dan kemudian Terdakwa mengatakan "tunggulah biar Terdakwa coba dulu", selanjutnya Terdakwa menelfon Saksi Muliono tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Pungu "udahlah, tidak diangkatnya" selanjutnya Terdakwa mencoba menelfon Saksi Muliono tersebut kembali, dan diangkat oleh Saksi Muliono tersebut, dan Terdakwa tidak mengatakan apa – apa langsung memutuskan panggilan telepon tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Pungu "udah diangkatnya, telfonlah" kemudian Saksi Pungu menelfon Saksi Muliono yang mana Terdakwa tidak mengetahui isi pembicaraannya, setelah siap menelfon Sdr. ATUK, Saksi Pungu menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi Pungu menunggu di tempat tersebut dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Muliono datang dan menghampiri Saksi Pungu dan Saksi Pungu mengatakan "sama TISON

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aja”, selanjutnya Saksi Muliono menghampiri Terdakwa, dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muliono, kemudian Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Pungu, dan Saksi Pungu pun mengatakan “peganglah sama kau”, selanjutnya sekira pukul 14.30 wib di jalan poros PT RAPP pada saat Terdakwa berdiri tepatnya di depan pos sekuriti PT RAPP Terdakwa dihampiri oleh sekitar 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal awalnya, yang mana dari pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Pungu, dan ditemukan di dalam baju milik Terdakwa yang terdakwa gulung 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pungu rencananya akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tetapi belum sempat, karena ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang terkait dengan kepemilikan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu (harga Rp. 400.000,-/paket dengan berat kotor 0,36 gram);
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX X688B warna Hijau toscadengannomor IMEI1 :357344841467922 dan IMEI 2 : 357344841467930 dan PSN: 07682251CD004759;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di jalan poros PT. RAPP di Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Angga, berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba jenis Sabu di Desa Logas Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib diamankan 2 (dua) orang yakni Terdakwa,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Punggu, dimana saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika narkotika jenis sabu di dalam gulungan baju yang di pegang oleh terdakwa, dan selanjutnya dilakukan interogasi di lapangan bahwasanya Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Muliono;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Angga, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dan Saksi Punggu memesan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muliono di jalur dua Desa Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muliono, Saksi Punggu dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi, yang pertama pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 12.30 wib sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Logas Tanah Darat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan butiran Kristal yang narkotika jenis sabu rencananya akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tetapi belum sempat, karena ditangkap;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 29/V.14302/2023 tanggal 10 Mei 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering beserta Lampirannya 1 (satu) paket terbungkus plastik bening Narkotika jenis shabu berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,26 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1057/ NNF/ 2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm mengetahui Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 1564/2023/NNF berupa kristal warna Putih benar mengandung Metamfetamina 1565/2023/NNF berupa urine benar mengandung Metamfetamina 1566/2023/NNF berupa urine benar mengandung Metamfetamina 1567/2023/NNF berupa urine benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) U.U R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan subjek hukum "Penyalah Guna" adalah setiap orang yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini adalah Roy Macthisen als Tison Bin Sopiyan karena didakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk



mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenarannya bahwa identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah Terdakwa dapat dianggap sebagai Penyalah Guna, yaitu orang yang telah menggunakan narkoba golongan I tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk, sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan "menggunakan narkoba" ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata "menggunakan" mengandung arti : (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian "menggunakan narkoba" tidak hanya diartikan sebagai "memakai" namun juga mengandung pengertian "mengambil manfaat" ataupun "melakukan sesuatu dengan" narkoba yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya : (1) sekadar mencoba, (2) untuk diterima dalam pergaulan sosialnya, (3)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana untuk memberikan pengaruh tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya, maupun (4) memang sudah ketergantungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di jalan poros PT. RAPP di Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan butiran Kristal yang narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Angga, berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba jenis Sabu di Desa Logas Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuansing, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib diamankan 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan Saksi Punggu, dimana saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu di dalam gulungan baju yang di pegang oleh terdakwa, dan selanjutnya dilakukan interogasi di lapangan bahwasanya Terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Muliono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Angga, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dan Saksi Punggu memesan Narkoba jenis sabu dengan harga Rp.400.000 (empat

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muliono di jalur dua Desa Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muliono, Saksi Pungu dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muliono, yang pertama pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 12.30 wib sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Logas Tanah Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan butiran Kristal yang narkoba jenis sabu rencananya akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tetapi belum sempat, karena ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 29/V.14302/2023 tanggal 10 Mei 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering beserta Lampirannya 1 (satu) paket terbungkus plastik bening Narkoba jenis shabu berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,26 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1057/ NNF/ 2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm mengetahui Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 1564/2023/NNF berupa kristal warna Putih benar mengandung Metamfetamina 1565/2023/NNF berupa urine benar mengandung Metamfetamina 1566/2023/NNF berupa urine benar mengandung Metamfetamina 1567/2023/NNF berupa urine benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan Terdakwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine dari Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1057/ NNF/ 2023 tanggal 26 Mei 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine terhadap Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina, hal ini juga diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan sehari hari sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu serta Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika, maka menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa adalah Penyalah Guna yang telah menggunakan Narkoba Golongan I, sehingga unsur "**Penyalah Guna Narkoba Golongan I**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan sebagaimana uraian Majelis Hakim pada unsur sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, perbuatan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu hanyalah untuk dipergunakan sendiri sebagaimana bukti surat yang diajukan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1057/ NNF/ 2023 tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm mengetahui Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Bagi diri sendiri**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut umum sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika dan Dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika;
- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika "tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan ketiga jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat hukum sangat tidak mendasar serta mengabaikan fakta fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, dan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Replik Penuntut Umum, majelis berpendapat bahwa fakta persidangan melalui saksi saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi Pungu sudah 3 (tiga) kali memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Muliono, yang pertama pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 12.30 wib sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, dan berencana akan di konsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Pungu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan dari Penasehat Hukum sudah selayaknya untuk diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,36 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX X688B warna Hijau toscadengan nomor IMEI1 :357344841467922 dan IMEI 2 : 357344841467930 dan PSN: 07682251CD004759;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Muliono als Atuk bin Parsi (alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tk



1. Menyatakan Terdakwa **Roy Macthisen als Tison Bin Sopiyan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX X688B warna Hijau toska dengan nomor IMEI1 :357344841467922 dan IMEI 2 : 357344841467930 dan PSN: 07682251CD004759;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Muliono als Atuk bin Parsi (alm);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H., Yosep Butar Butar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Refla Okmanta, S.H., M.H., Penuntut Umum

dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H**

**Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H**

**Yosep Butar Butar, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H**